



Penerapan Klausula *Force Majeure* Akibat Keterlambatan Perizinan Eksport: Studi Kasus PT Freeport Indonesia

Sylvania Okta Aurelia

sylvaniaaurelia10@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Alvi Septia Listyani

alviseptia331@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Syaefwanda Agita Saputri

syaefwanda@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Rayi Kharisma Rajib

rayirajib@mail.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Korespondensi penulis: alviseptia331@students.unnes.ac.id

Abstract. This article examines the application of the force majeure clause in PT Freeport Indonesia's export contracts when delays in export permits arise from government actions. The study focuses on two central issues: whether such delays can be classified as force majeure, and how the clause is implemented within Freeport's commodity contracts. Based on an analysis of contract law doctrine, the Indonesian Civil Code, and international commercial practices, the delay in export permits satisfies the elements of force majeure because it originates from government policies beyond the company's control, is unforeseeable, unavoidable, and results in the temporary impossibility of performing delivery obligations. The contractual practices of Freeport further show that the force majeure clause is structured to anticipate government intervention through mechanisms such as formal notification, proof of non-negligence on the part of the company, and adjustments to delivery schedules once permits are reinstated. The findings confirm that the force majeure clause functions as an effective legal tool to protect Freeport and maintain the stability of international trade relations amid fluctuating mineral export regulations. This study highlights the need for more precise and adaptive drafting of force majeure clauses to address regulatory uncertainty in the mining sector.

Keywords: force majeure, export permit delay, government action, commercial contracts, PT Freeport Indonesia

Abstrak. Penelitian ini menganalisis penerapan klausula force majeure dalam kontrak eksport PT Freeport Indonesia ketika terjadi keterlambatan penerbitan izin eksport yang disebabkan oleh tindakan pemerintah. Fokus kajian diarahkan pada dua isu utama: apakah penundaan izin eksport dapat dikategorikan sebagai force majeure, serta bagaimana mekanisme penerapannya dalam kontrak-komoditas Freeport. Berdasarkan tinjauan terhadap doktrin hukum kontrak, ketentuan KUHPerdata, dan praktik kontrak internasional, keterlambatan izin eksport memenuhi unsur-unsur force majeure karena berasal dari kebijakan pemerintah yang berada di luar kendali perusahaan, sulit diprediksi, tidak dapat dihindari, dan mengakibatkan prestasi pengiriman mustahil dilaksanakan tepat waktu. Analisis terhadap praktik kontraktual Freeport menunjukkan bahwa klausula force majeure telah dirancang untuk mengantisipasi intervensi pemerintah melalui mekanisme pemberitahuan resmi, pembuktian non-kelalaian internal, serta penyesuaian kewajiban pengiriman. Temuan ini menegaskan bahwa klausula force majeure berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif dalam memberikan perlindungan bagi Freeport dan menjaga stabilitas hubungan dagang internasional di tengah dinamika regulasi eksport mineral. Artikel ini menekankan pentingnya perumusan klausula yang lebih presisi dan adaptif untuk menghadapi ketidakpastian kebijakan negara di sektor pertambangan.

Kata kunci: force majeure, keterlambatan izin eksport, tindakan pemerintah, kontrak komersial, PT Freeport Indonesia.

LATAR BELAKANG

Perizinan ekspor konsentrat merupakan aspek yang sangat vital dalam operasi PT Freeport Indonesia karena izin tersebut menentukan keberlanjutan proses distribusi hasil tambang ke pasar internasional, pemenuhan komitmen penjualan jangka panjang, dan stabilitas pendapatan perusahaan. Bagi Freeport, izin ekspor bukan hanya dokumen administratif, melainkan instrumen legal yang menentukan apakah perusahaan dapat melaksanakan prestasi dalam kontrak komoditas internasional secara tepat waktu dan sesuai kuantitas. Ketergantungan operasional yang tinggi terhadap penerbitan izin ini menjadikan setiap keterlambatan berpotensi membawa implikasi finansial, logistik, dan hukum yang signifikan bagi perusahaan.¹

Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai ekspor mineral mengalami perubahan yang cukup dinamis dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena dorongan hilirisasi, pembatasan ekspor bahan mentah, serta penerapan skema perpanjangan izin yang bergantung pada evaluasi periodik. Perubahan kebijakan tersebut tidak jarang menyebabkan penundaan penerbitan izin ekspor konsentrat, termasuk bagi PT Freeport Indonesia, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan produksi, pengiriman, dan struktur kontraktual yang telah disepakati dengan mitra internasional.² Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara arah kebijakan negara dan kemampuan pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kewajiban prestasi dalam kontrak.

Penundaan izin ekspor berpotensi mengganggu pemenuhan ketentuan kontrak internasional yang mensyaratkan jadwal pengiriman, volume konsentrat, dan ketepatan waktu bongkar muat sesuai ketentuan dagang internasional. Keterlambatan tersebut dapat mengakibatkan tuduhan wanprestasi, klaim kompensasi, penalti keterlambatan, hingga risiko rusaknya reputasi dagang perusahaan di pasar global.³ Dalam perspektif hukum kontrak, keterlambatan yang bersumber dari tindakan pemerintah menimbulkan kompleksitas karena penyebab gangguan prestasi tidak berasal dari debitur, melainkan dari faktor eksternal yang berada di luar kendalinya.⁴ Salah satu alasan keterlambatan pemenuhan prestasi memang dapat berasal dari keadaan memaksa atau *force majeure*. Menurut pandangan V. Brakel, situasi *force majeure* dapat menghapus kewajiban debitur untuk memenuhi prestasinya dan membebaskannya dari tuntutan ganti rugi yang timbul pada kreditur akibat keadaan tersebut.⁵

Dalam konteks ini, klausula *force majeure* menjadi instrumen penting untuk menentukan apakah keterlambatan penerbitan izin ekspor akibat kebijakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa yang membebaskan Freeport dari konsekuensi wanprestasi.⁶ Penerapan klausula ini menuntut penilaian mendalam mengenai ruang lingkup peristiwa yang

¹ Bagenda, Christina dkk., *Analisis Juridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (Force majeure)*, Jurnal Kolaboratif Sains, 2024. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/6569>

² Maharani, A.V. & Suraji, *Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Batubara Terhadap Pemenuhan Prestasi Akibat Larangan Ekspor Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Aliansi, 2024. <https://journal.appihp.or.id/index.php/Aliansi/article/view/60>

³ Nofianti, L., *Ketentuan Force majeure dalam Kontrak Bisnis*, Justici: Jurnal Ilmu Hukum, 2023. <https://ejournal.iba.ac.id/index.php/justici/article/view/627>

⁴ Ernawati, E., *Konsepsi Force majeure dalam Kontrak/Perjanjian di Masa Pandemi*, Sol Justicia, 2020. <https://ojs.ukb.ac.id/index.php/sol/article/view/290>

⁵ J. Satrio, Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya, Alumni, Bandung: 1999, hlm. 249.

⁶ Hernoko, A.Y., *Force majeure Clause atau Hardship Clause: Problematika dalam Perancangan Kontrak Bisnis*, Perspektif, 2006. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/276>

tercantum dalam kontrak, standar pembuktian, hubungan kausal antara tindakan pemerintah dan kegagalan memenuhi prestasi, serta pemenuhan kewajiban pemberitahuan oleh pihak yang terdampak. Kajian literatur hukum Indonesia juga menunjukkan bahwa interpretasi *force majeure* dalam praktik tidak selalu seragam dan bergantung pada rumusan klausula dalam kontrak, sifat peristiwa penghambat, dan penilaian yuridis terhadap ketidakmampuan prestasi.

Dengan demikian, penting dilakukan analisis mengenai apakah tindakan pemerintah berupa keterlambatan perizinan ekspor dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* serta bagaimana penerapannya dalam kontrak-kontrak Freeport, baik dalam aspek pembebasan tanggung jawab, penangguhan kewajiban, pengaturan risiko, maupun kemungkinan renegosiasi ketentuan kontrak. Selain itu, penelitian ini menjadi relevan bagi pengembangan keilmuan perancangan kontrak di sektor pertambangan yang beroperasi dalam lingkungan regulasi yang berubah-ubah, mengingat kebutuhan untuk merancang klausula *force majeure* yang lebih presisi, preventif, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan negara. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif bagi akademisi, praktisi hukum kontrak, pelaku industri tambang, serta pemangku kepentingan mengenai bagaimana kontrak komersial harus disusun agar tetap memberikan kepastian hukum di tengah perubahan regulasi ekspor mineral.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis tertarik mengkaji: (i) apakah keterlambatan penerbitan izin ekspor yang disebabkan oleh tindakan pemerintah dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*; dan (ii) bagaimana klausula *force majeure* tersebut seharusnya diterapkan dalam kontrak PT Freeport Indonesia untuk menentukan pembebasan tanggung jawab, penangguhan kewajiban, serta mekanisme pengaturan risiko dan renegosiasi kontraktual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan menganalisis secara mendalam penerapan klausula *force majeure* dalam konteks keterlambatan perizinan ekspor serta implikasinya terhadap tanggung jawab kontraktual PT Freeport Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian tidak diarahkan pada pengukuran numerik, melainkan pada pemahaman konsep hukum kontrak, dinamika regulasi ekspor mineral, serta hubungan antara tindakan pemerintah dan pemenuhan kewajiban prestasi dalam perjanjian komoditas. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap ketentuan KUHPerdata mengenai wanprestasi dan keadaan memaksa, ketentuan kontrak komoditas yang relevan, prinsip dan praktik internasional mengenai *force majeure*, serta dokumen perizinan ekspor yang berkaitan dengan aktivitas operasional Freeport. Selain itu, data tambahan diperoleh dari pemberitaan resmi yang memuat informasi mengenai penundaan izin ekspor, kebijakan pemerintah, serta dampaknya terhadap kontrak komersial terkait kegiatan ekspor konsentrat.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui pendekatan normatif dan konseptual untuk mengidentifikasi hubungan antara norma hukum, redaksi klausul *force majeure*, dan penerapannya dalam situasi keterlambatan izin ekspor. Analisis dilakukan dengan menelaah kesesuaian dasar hukum, struktur klausul kontrak, serta karakteristik tindakan pemerintah dalam konteks *force majeure*. Teknik penjabaran deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan relevansi peristiwa keterlambatan perizinan terhadap potensi pembebasan tanggung jawab kontraktual, termasuk kemungkinan penangguhan prestasi dan konsekuensi hukum lainnya. Dengan metode ini, penelitian memberikan gambaran sistematis mengenai bagaimana klausula *force majeure* bekerja dalam praktik, khususnya ketika keterlambatan izin tidak berasal dari kelalaian debitur melainkan dari kondisi administratif yang berada di luar kuasa Freeport.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Apakah Keterlambatan Izin Ekspor Dapat Dikategorikan sebagai *Force majeure*

Dalam hukum kontrak, suatu peristiwa baru dapat digolongkan sebagai *force majeure* apabila memenuhi unsur-unsur yang pada umumnya digunakan dalam doktrin dan peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Terjadi di luar kendali para pihak,
2. Tidak dapat diprediksi sebelumnya,
3. Tidak dapat dicegah atau dihindari, dan
4. Menyebabkan prestasi menjadi mustahil untuk dilaksanakan.⁷

Keempat unsur ini merupakan standar yang merujuk pada Pasal 1244–1245 KUHPerdata yang menyatakan bahwa debitur dapat dibebaskan dari ganti rugi apabila tidak memenuhi prestasi karena keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya; dipertegas oleh doktrin para ahli seperti Subekti dan R. Setiawan yang menafsirkan “keadaan memaksa” sebagai suatu kejadian yang tidak dapat diduga dan tidak dapat dicegah; serta diperluas dalam praktik kontrak internasional (UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts dan *force majeure clause* model ICC 2003) yang secara konsisten memasukkan unsur *beyond control*, *unforeseeable*, *unavoidable*, dan *impossibility of performance* sebagai parameter universal keadaan memaksa.⁸

Salah satu unsur penting untuk menentukan ada tidaknya *force majeure* adalah bahwa peristiwa yang menghambat prestasi datang dari luar kendali debitur. Dalam konteks PT Freeport Indonesia, persyaratan ini secara jelas terpenuhi karena penundaan penerbitan izin ekspor merupakan tindakan administratif yang sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah. Proses evaluasi smelter, verifikasi kuota, serta penetapan perpanjangan izin dikendalikan sepenuhnya oleh Kementerian ESDM, sehingga Freeport tidak memiliki kapasitas hukum maupun faktual untuk mengintervensi atau mempercepat keputusan tersebut. Fakta bahwa pada awal 2025 Kementerian ESDM menahan perpanjangan izin ekspor Freeport menunjukkan bahwa hambatan tersebut benar-benar berasal dari otoritas negara, bukan dari kelalaian atau kegagalan operasional perusahaan.⁹ Peristiwa ini menegaskan bahwa unsur *beyond the control of the debtor* telah terpenuhi ketika izin ekspor tertunda karena kebijakan pemerintah.

Selain berada di luar kendali perusahaan, penundaan izin ekspor juga mencerminkan ketidakpastian kebijakan (*unforeseeability*) yang cukup signifikan. Hal ini terutama terlihat dari struktur perpanjangan izin yang diatur dalam Permen ESDM No. 6 Tahun 2025, di mana pemerintah memberikan izin ekspor Freeport untuk jangka waktu enam bulan dengan kuota sekitar 1 juta ton, dan sekaligus menetapkan evaluasi progres perbaikan smelter setiap tiga bulan.¹⁰ Keputusan ini dipicu oleh kebakaran smelter Freeport di Gresik pada Oktober 2024, yang

⁷ Setiawan, R. (1987). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Binacipta.

⁸ UNIDROIT. (2016). *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016*. UNIDROIT. Diakses pada 24 November 2025. <https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2016-English-bl.pdf>

⁹ Bisnis.com. (2025, 3 Januari). *Izin ekspor konsentrat Freeport habis, ESDM belum beri perpanjangan*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250103/44/1828681/izin-ekspor-konsentrat-freeport-habis-esdm-belum-beri-perpanjangan>

¹⁰ Bisnis.com. (2025, 7 Maret). *Bahlil resmi perpanjang izin ekspor konsentrat Freeport, berapa kuotanya?* <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250307/44/1859239/bahlil-resmi-perpanjang-izin-ekspor-konsentrat-freeport-berapa-kuotanya>

dianggap sebagai kondisi “*force majeure*” oleh pemerintah, sehingga perlu diberikan kelonggaran berupa izin ekspor terbatas sambil menunggu pemulihan fasilitas. Namun, karena evaluasi tersebut akan dilakukan secara berkala, dan karena progres perbaikan smelter sangat tergantung pada perkembangan teknis, Freeport tidak bisa memprediksi dengan pasti kapan izin ekspor berikutnya akan diperpanjang atau diperkuat. Oleh karena itu, unsur *unforeseeability* dalam klausula *force majeure* sangat relevan, karena regulator (pemerintah) menyusun izin dengan kerangka evaluatif dan dinamis, bukan sebagai jaminan tetap dari awal kontrak ekspor.

Ketidakmungkinan prestasi secara legal (*legal impossibility*) muncul ketika kewajiban yang harus dipenuhi para pihak tidak lagi dapat dilaksanakan bukan karena ketidakmampuan faktual, melainkan karena adanya pembatasan atau larangan yang ditetapkan oleh pemerintah.¹¹ Dalam konteks sengketa ini, situasi tersebut terlihat ketika pelaksanaan kewajiban yang semula dapat dijalankan menjadi tertahan akibat keputusan administratif yang bersifat mengikat dan berada di luar kendali para pihak. Kondisi ini menempatkan debitur dalam posisi yang secara hukum tidak mungkin melakukan prestasi, sebab setiap tindakan tanpa izin atau persetujuan pemerintah justru berpotensi menimbulkan pelanggaran baru. Dengan demikian, kegagalan memenuhi kewajiban tidak dapat dipandang sebagai kelalaian, tetapi sebagai akibat langsung dari tindakan otoritatif negara yang membuat pemenuhan prestasi menjadi tidak sah secara hukum, sehingga secara logis melanjutkan perkembangan sengketa yang sebelumnya telah memasuki tahap pengujian posisi hukum para pihak.

Dalam praktik kontrak internasional, tindakan pemerintah ditempatkan sebagai kategori tersendiri dalam daftar kejadian penghambat yang dapat menunda atau membebaskan pemenuhan prestasi, bukan semata karena menyebabkan ketidakmungkinan legal, tetapi karena memiliki karakteristik *regulatory interference* yang secara langsung mempengaruhi struktur risiko kontrak. UNIDROIT PICC Pasal 7.1.7 menjelaskan bahwa hambatan yang lahir dari keputusan otoritas publik merupakan *impediment* yang harus diperhitungkan secara objektif,¹² sedangkan ICC *Force majeure* Clause 2020 menempatkan *government action* seperti larangan, pengetatan izin, atau perubahan kebijakan sebagai peristiwa yang secara inheren tidak dapat diprediksi oleh para pihak pada saat kontrak ditandatangani. Dengan demikian, dalam konteks keterlambatan izin ekspor Freeport, tindakan administratif yang diambil pemerintah bukan hanya memunculkan situasi ketidakmungkinan hukum sebagaimana dibahas sebelumnya, tetapi juga mencerminkan bentuk pengaturan negara yang berada di luar kemampuan pengelolaan risiko normal perusahaan, sehingga secara doktrinal masuk pada kategori *government action* yang diakui secara luas dalam standar penyusunan kontrak internasional.¹³

Penerapan Klausula *Force majeure* dalam Kontrak PT Freeport Indonesia

Klausula *force majeure* dalam kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) disusun untuk memberikan perlindungan bagi para pihak terhadap risiko-risiko di luar kendali mereka, terutama ketika terjadi campur tangan pemerintah terkait izin ekspor mineral, seperti konsentrat tembaga dan emas dari tambang Grasberg yang kerap menimbulkan keterlambatan dalam pengiriman

¹¹ Al-Ahmad, M., & Ismail, H. (2024). Kemungkinan mempertimbangkan keputusan administratif sebagai penerapan kehendak sepihak yang menciptakan kewajiban. *Jurnal Universitas Raparin* . [https://doi.org/10.26750/vol\(11\).no\(6\).paper37](https://doi.org/10.26750/vol(11).no(6).paper37).

¹² Meyer, O. (2016). The Unidroit Principles as a Means to Interpret or Supplement Domestic Law. *Uniform Law Review*, 21, 599-611. <https://doi.org/10.1093/ulr/unw051>.

¹³ Hennings, W., Abdellatif, S., & Hanna, A. (2022). Proper Risk Allocation: *Force majeure* Clause. *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction*. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)la.1943-4170.0000527](https://doi.org/10.1061/(asce)la.1943-4170.0000527).

kepada pembeli luar negeri. Ketentuan ini dengan tegas memasukkan tindakan pemerintah, termasuk pembatasan atau penangguhan izin ekspor, sebagai peristiwa *force majeure* yang membebaskan PTFI dari kewajiban memenuhi pengiriman tepat waktu.¹⁴ Pengaturan tersebut sejalan dengan Pasal 1244 dan 1245 KUHP Perdata yang mengakui keadaan memaksa sebagai dasar pembebasan tanggung jawab selama tidak terdapat unsur kelalaian. Mekanisme ini juga menekankan pentingnya keseimbangan kontraktual, karena menuntut bukti bahwa hambatan yang terjadi benar-benar berasal dari faktor eksternal dan bukan akibat kekurangan administrasi internal, sehingga hubungan dagang jangka panjang tetap terjaga meskipun menghadapi dinamika regulasi pertambangan yang tidak stabil.¹⁵

Proses pelaksanaan klausula *force majeure* dimulai dengan PTFI mengirimkan pemberitahuan resmi kepada pembeli dalam jangka waktu singkat sebagaimana diatur kontrak. Pemberitahuan ini harus menjelaskan peristiwanya, dampaknya terhadap operasi, serta menyertakan bukti awal bahwa hambatan tersebut bukan akibat kelalaian internal, misalnya dokumen dari Kementerian ESDM. Langkah ini tidak bersifat administratif semata, tetapi merupakan syarat hukum penting untuk mencegah tuduhan wanprestasi. Jika PTFI terlambat atau tidak memberikan notice, perlindungan *force majeure* bisa gugur, sehingga perusahaan biasanya melampirkan keputusan pemerintah atau laporan produksi sebagai dasar legitimasi.¹⁶ Setelah pemberitahuan dinyatakan diterima, pembeli biasanya memberikan toleransi berupa penundaan penalti atau penghentian sementara pengiriman. Klausula ini pada dasarnya menegaskan tiga unsur utama: peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak disebabkan oleh para pihak, dan tidak mungkin dihindari meskipun telah dilakukan upaya yang wajar.

Selain itu, PTFI harus menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan pemerintah dan kegagalan melakukan ekspor, misalnya bahwa keterlambatan murni dipicu oleh kebijakan terkait smelter atau aturan pajak, bukan karena ketidakteraturan administrasi internal. Untuk memperkuat klaim, perusahaan dapat melibatkan auditor independen atau menyertakan data operasional agar tidak timbul anggapan kelalaian. Klausula juga mengharuskan perusahaan melakukan langkah mitigasi, seperti menekan biaya operasional atau menunda investasi, sehingga pembeli tidak mengalami kerugian berlebihan dan arus kas tetap stabil selama ketidakpastian regulasi berlangsung. Pendekatan ini konsisten dengan doktrin hukum perdata Indonesia yang memandang *force majeure* bersifat relatif: kewajiban dapat ditunda tanpa otomatis dibatalkan, selama terbukti ada hambatan yang tidak dapat dihindari.¹⁷

Klausula kemudian mengatur mekanisme penjadwalan ulang pengiriman setelah hambatan berlalu. PTFI berkewajiban melanjutkan pengiriman berdasarkan estimasi volume baru dan melakukan penyesuaian waktu yang sebanding dengan lamanya keadaan kahar, sehingga denda tidak menumpuk dan para pihak dapat melakukan renegosiasi bila diperlukan. Ketentuan

¹⁴ Syahputra, A. E., Harahap, N., & Syah, D. (2023). Tinjauan Yuridis Penerapan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Pada Perjanjian Konstruksi Peningkatan Jalan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2241 K/Pdt/2020). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 4(4), 1093-1109.

¹⁵ Sujoko, A. (2023). Potensi Sengketa Terkait Keadaan Kahar (*Force majeure*) Dalam Kontrak Pengadaan Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 2(2), 73-83.

¹⁶ Jusuf, M. F. F. (2025). Penggunaan Klausul *Force majeure* dalam Pelaksanaan Kontrak pada Masa Pandemi COVID-19. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6177-6189.

¹⁷ Zainudin, M. F. (2022). *FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN TIDAK DILAKUKAN SUATU KONTRAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS GRESIK).

ini selaras dengan prinsip itikad baik sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata, yang menuntut agar pelaksanaan kontrak tetap fleksibel menghadapi perubahan situasi, termasuk ketika pemerintah akhirnya melonggarkan izin ekspor. Dengan demikian, klausula tersebut tidak hanya menunda kewajiban sementara, tetapi juga memastikan adaptivitas kontrak ketika kondisi eksternal berubah.

Secara keseluruhan, mekanisme *force majeure* dalam kontrak PTFI berfungsi sebagai perangkat hukum yang efektif untuk meredam dampak kebijakan pemerintah yang dapat menghambat ekspor. Melalui prosedur pemberitahuan yang ketat, pembuktian hubungan sebab-akibat, langkah mitigasi, penangguhan kewajiban, dan penyesuaian jadwal, klausula ini membangun kerangka kontraktual yang lebih tahan terhadap guncangan regulasi. Hasilnya adalah kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi PTFI maupun pembeli internasional dalam perdagangan mineral yang sensitif terhadap intervensi negara, sekaligus menegaskan pentingnya rumusan klausula *force majeure* yang jelas dan komprehensif dalam kontrak pertambangan jangka panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Keterlambatan izin ekspor PT Freeport Indonesia memenuhi unsur *force majeure* karena berasal dari tindakan pemerintah yang berada di luar kendali perusahaan, sulit diprediksi akibat dinamika evaluasi smelter dan regulasi yang berubah, serta menimbulkan ketidakmungkinan pemenuhan kewajiban secara hukum tanpa melanggar ketentuan administratif. Dalam kerangka doktrin KUHPerdata maupun standar internasional, *government action* diakui sebagai hambatan sah yang dapat menunda atau membebaskan prestasi, sehingga keterlambatan izin ekspor dapat dikualifikasi sebagai keadaan memaksa. Klausula *force majeure* dalam kontrak PTFI berfungsi efektif melalui prosedur pemberitahuan, pembuktian hubungan sebab-akibat, kewajiban mitigasi, dan penyesuaian jadwal pengiriman, sehingga kegagalan memenuhi kewajiban tidak dianggap sebagai kelalaian dan hubungan dagang tetap berlangsung secara seimbang serta berlandaskan kepastian hukum di tengah dinamika kebijakan pertambangan.

Saran

1. Klausula *force majeure* dalam kontrak ekspor mineral sebaiknya dirumuskan lebih jelas, terutama terkait tindakan pemerintah, keterlambatan izin, dan mekanisme pembuktian agar tidak menimbulkan penafsiran ganda saat terjadi hambatan regulatif.
2. Pemerintah perlu membangun sistem perizinan ekspor yang lebih transparan dan terjadwal untuk mengurangi ketidakpastian kebijakan yang berpotensi memicu *force majeure*.
3. PT Freeport Indonesia perlu memperkuat mitigasi risiko melalui peningkatan kepatuhan administrasi, pembaruan klausula, dan komunikasi intensif dengan pembeli agar dampak keterlambatan izin dapat ditekan
4. Kontrak pertambangan internasional disarankan mengadopsi model klausula global seperti ICC atau UNIDROIT agar lebih adaptif terhadap perubahan regulasi dan memberi ruang renegosiasi yang wajar
5. Penelitian lanjutan sebaiknya meninjau praktik *force majeure* di negara lain untuk memperkaya pemahaman mengenai penanganan *government action* dalam kontrak ekspor komoditas

DAFTAR REFERENSI

- Bagenda, C., dkk. (2024). *Analisis yuridis terhadap pembatalan perjanjian berdasarkan keadaan memaksa (force majeure)*. Jurnal Kolaboratif Sains. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/6569>
- Prestasi akibat larangan ekspor ditinjau dari hukum positif Indonesia. (2024). Jurnal Aliansi. <https://journal.appihp.or.id/index.php/Aliansi/article/view/60>
- Nofianti, L. (2023). *Ketentuan force majeure dalam kontrak bisnis*. Justici: Jurnal Ilmu Hukum. <https://ejournal.iba.ac.id/index.php/justici/article/view/627>
- Ernawati, E. (2020). *Konsepsi force majeure dalam kontrak/perjanjian di masa pandemi*. Sol Justicia. <https://ojs.ukb.ac.id/index.php/sol/article/view/290>
- Satrio, J. (1999). *Hukum perikatan: Perikatan pada umumnya*. Alumni.
- Hernoko, A. Y. (2006). *Force majeure clause atau hardship clause: Problematika dalam perancangan kontrak bisnis*. Perspektif. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/276>
- Setiawan, R. (1987). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Binacipta.
- UNIDROIT. (2016). *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016*. UNIDROIT. <https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2016-English-bl.pdf>
- Bisnis.com. (2025, 3 Januari). *Izin ekspor konsentrat Freeport habis, ESDM belum beri perpanjangan*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250103/44/1828681/izin-ekspor-konsentrat-freeport-habis-esdm-belum-beri-perpanjangan>
- Bisnis.com. (2025, 7 Maret). *Bahlil resmi perpanjang izin ekspor konsentrat Freeport, berapa kuotanya?* <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250307/44/1859239/bahlil-resmi-perpanjang-izin-ekspor-konsentrat-freeport-berapa-kuotanya>
- Al-Ahmad, M., & Ismail, H. (2024). *Kemungkinan mempertimbangkan keputusan administratif sebagai penerapan kehendak sepihak yang menciptakan kewajiban*. Jurnal Universitas Raparin. [https://doi.org/10.26750/vol\(11\).no\(6\).paper37](https://doi.org/10.26750/vol(11).no(6).paper37)
- Meyer, O. (2016). *The Unidroit Principles as a means to interpret or supplement domestic law*. Uniform Law Review, 21, 599–611. <https://doi.org/10.1093/ulr/unw051>
- Hennings, W., Abdellatif, S., & Hanna, A. (2022). *Proper risk allocation: Force majeure clause*. Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)LA.1943-4170.0000527](https://doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000527)
- Syahputra, A. E., Harahap, N., & Syah, D. (2023). *Tinjauan yuridis penerapan keadaan memaksa (force majeure) pada perjanjian konstruksi peningkatan jalan (Studi Putusan MA RI Nomor 2241 K/Pdt/2020)*. Jurnal Hukum Al-Hikmah, 4(4), 1093–1109.
- Sujoko, A. (2023). *Potensi sengketa terkait keadaan kahar (force majeure) dalam kontrak pengadaan pemerintah*. Jurnal Pengadaan Indonesia, 2(2), 73–83.
- Jusuf, M. F. F. (2025). *Penggunaan klausul force majeure dalam pelaksanaan kontrak pada masa pandemi COVID-19*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5), 6177–6189.
- Zainudin, M. F. (2022). *Force majeure sebagai alasan tidak dilaksanakannya suatu kontrak ditinjau dari perspektif hukum perdata di Indonesia* (Disertasi doktor, Universitas Gresik).